



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 802 TAHUN 2021
TENTANG
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam yang akan dilaksanakan oleh Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Narasumber, Pembimbing, Koordinator Guru Pamong dan Pimpinan Lembaga Tempat Praktek pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini mampu dan layak untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Pembimbing, Koordinator Guru Pamong dan Pimpinan Lembaga Tempat Praktek Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Praktek Pengalaman Lapangan Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama nomor 25 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
11. Surat Pengesahan DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA 025.04.2.547601/23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber, Pembimbing, Koordinator Guru Pamong dan Pimpinan Lembaga Tempat Praktek, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Segala pembiayaan yang timbul dibebankan pada DIPA Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Anggaran

2021;

Belanja Honor Output Kegiatan

MAK 025.04.DK.2132.BGC.002.057.OC.521213

Pembimbing : Rp. 250.000,- /OK
Koordinator Guru Pamong : Rp. 300.000,- /OK
Pimpinan Lembaga Tempat
Praktek : Rp. 300.000,- /OK

Belanja Jasa Profesi

MAK 025.04.DK.2132.BGC.002.057.OC.522151

Narasumber LPTP Surakarta : Rp. 900.000,- /OJ
Narasumber UNU Surakarta : Rp. 900.000,- /OJ

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

MAK 025.04.DK.2132.BGC.002.057.OC.524113

Biaya transport : Rp.130.000,- /OK

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan ini wajib mematuhi aturan protokol kesehatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 9 September 2021

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA,


MUDOFIR

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 802 TAHUN 2021 TENTANG PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR NARASUMBER DAN PEMBIMBING
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rahadi, S.Pd.	-	Narasumber LPTP Surakarta	2 OJ
2	Halintar Shah Reza, M.E., S.Ag., S.H., M.H., M.Pd.	-	Narasumber UNU Surakarta	1 OJ
3	Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum	IV	Pembimbing	1 OK
4	Dr. R. Lukman F, M.Ag	III	Pembimbing	1 OK
5	Krisbowo, M.Hum	III	Pembimbing	1 OK
6	Alfina Hidayah, M.A	III	Pembimbing	1 OK
7	Dra. Siti Nurlaili M, M.Hum	IV	Pembimbing	1 OK

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA,



MUDOFIR *h*

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 802 TAHUN 2021 TENTANG PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN
ANGGARAN 2021.

DAFTAR BIAYA TRANSPORT
PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dr. Yusup Rohmadi, M.Hum	IV	Pembimbing	2 OK
2	Dr. R. Lukman F, M.Ag	III	Pembimbing	2 OK
3	Krisbowo, M.Hum	III	Pembimbing	2 OK
4	Alfina Hidayah, M.A	III	Pembimbing	2 OK
5	Dra. Siti Nurlaili M, M.Hum	IV	Pembimbing	1 OK

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA,


MUDOFIR *W*

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA NOMOR 802 TAHUN 2021 TENTANG PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

DAFTAR KOORDINATOR GURU PAMONG DAN PIMPINAN LEMBAGA TEMPAT PRAKTEK PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN	VOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Anis Syaifuroh	-	Guru Pamong	1 OK
2	Zamzaini	-	Guru Pamong	1 OK
3	Lailatul Badriyah	-	Guru Pamong	1 OK
4	M. Agus Wahyudi	-	Guru Pamong	1 OK
5	Agustina Dewi Sitaresmi Ratih P.	-	Guru Pamong	1 OK
6	Dinar Bela Ayu Naj'ma	-	Guru Pamong	1 OK
7	Mochammad Arifin, S.Ag	-	Guru Pamong	1 OK
8	Triyanto	-	Guru Pamong	1 OK
9	Drs. H. R. Aris Hidayat, M.Pd	-	Guru Pamong	1 OK
10	Anangsyah Effendi	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
11	Rahadi	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
12	M. Afif Al Ayyubi	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
13	Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, M.Ag	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
14	Sekar Krsinauli	IV	Pimpinan Lembaga	1 OK
15	Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, M.Ag	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
16	Sulastri	-	Pimpinan Lembaga	1 OK
17	Tri Sarjoko	IV	Pimpinan Lembaga	1 OK
18	Samidi, S.Ag.,M.S.I	-	Pimpinan Lembaga	1 OK

REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA


MUDOFIR